

ABSTRAK**Aulina Fi'atin Nadhiroh, 1720710023, PINJAMAN BERGULIR TANPA AGUNAN PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**

Kemiskinan dan pengangguran merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang sudah mengakar luas di masyarakat Indonesia. Banyak usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan diantaranya yaitu mencanangkan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Adapun bentuk kegiatan dari program ini yaitu pinjaman bergulir tanpa agunan.. Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimana pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bergulir tanpa agunan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pinjaman bergulir tanpa agunan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di UPK BKAD Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*.. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan pinjaman bergulir ini yaitu mengajukan proposal pengajuan pinjaman terlebih dahulu dengan dilampirkan daftar nama anggota, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, surat persetujuan suami. Setelah mengajukan proposal pengajuan pinjaman akan di verifikasi oleh tim verifikasi UPK BKAD, Jika dinyatakan layak oleh tim verifikasi maka selanjutnya diadakan rapat pendanaan oleh UPK BKAD, Setelah itu baru pencairan dana pinjaman bergulir sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh tiap kelompok. (2) Pelaksanaan pinjaman bergulir tanpa agunan di UPK BKAD ini termasuk dalam kategori hutang piutang atau *Al-qardh* yang merupakan unsur tabbaru' dimana dalam aplikasinya harus mengutamakan prinsip tolong menolong.

Kata Kunci: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Pinjaman Bergulir